

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara**

Meskipun masyarakat Kalimantan Selatan kebanyakan mayoritasnya Agama Islam, namun tidak sedikit dari mereka masih kurang mengetahui tentang ekonomi Islam khususnya tentang Lembaga Keuangan Syariah, mungkin karena kurangnya pengetahuan tentang ekonomi Islam jadi masyarakat terbiasa dengan sistem ekonomi yang telah ada yaitu ekonomi liberal dan kapitalis yang sebenarnya banyak berbeda dan ada yang bertentangan dengan syariat Islam yang dianut oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya pengusaha mikro yang berbasis syariah sangat sulit sekali mendapat bantuan dari Lembaga Perbankan Umum, padahal kalau mereka dibina dengan baik mereka juga berpotensi seperti halnya pengusaha yang berbasis non syariah.

Sungguh suatu hal yang memprihatinkan bila kelihatan nampak bahwa jumlah mayoritas umat Islam yang begitu besar di negara kita ini tidak mampu menguasai sektor ekonomi, mungkin potensi ekonomi yang sangat besar dari umat Islam belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat kalangan bawah yang sebagian besar mereka hidup serba kekurangan dan kadang terjerat rentenir yang bunganya sangat mencekik. Mereka mungkin

---

<sup>1</sup>Hadriah, Manajer Koperasi Syariah serba Usaha Anjir Muara, Wawancara Pribadi, Anjir Muara, 03 Februari 2015.

terpaksa karena tidak ada alternatif lain sebagai tempat untuk meminjam modal, dan ironisnya mereka adalah saudara kita seagama yang sangat membutuhkan uluran tangan. Kini di tanah air tercinta ini yang dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan maka diperlukan basis ekonomi yang kuat pada masyarakat kalangan bawah agar terjadi keseimbangan yang sehat hal ini memicu kami untuk membuat suatu Lembaga keuangan Islam berbasis syariah.

Untuk mencapai kearah yang dimaksud, maka tokoh-tokoh masyarakat yang peduli tentang ekonomi syariah mengadakan pertemuan untuk membuat suatu Lembaga Syariah dengan nama "KOPERASI SYARIAH SERBA USAHA KUBE SEJAHTERA UNIT 065. Untuk mendapatkan dana mereka mengajukan permohonan ke Dinas Sosial Pusat dengan syarat, yang pertama harus ada tokoh masyarakat yang berjumlah 23 orang sebagai pendiri, yang kedua mencari anggota sebanyak 240 orang, dan yang ketiga para pendiri juga membayar masing-masing 1 juta sehingga mereka bisa membuka rekening untuk mencairkan dana sebesar 480 juta. Pada tanggal 31 Mei 2008 lembaga tersebut mendapatkan Akta dari notaris dengan Nomor:5-IX-2001 Tanggal 22 Februari 2001, badan hukum Kabupaten 518/06-kop/DISPERINDAG kop & UKM/BH/XIX.2/VII/2008.

Sebagai badan usaha KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara mempunyai visi dalam menjalankan usaha yaitu bertekad menjadi Lembaga Keuangan mitra pengusaha kecil dalam membangun ekonomi umat yang unggul berdasarkan prinsip syariah. Misi yaitu menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi memberdayakan pengusaha menengah kebawah.

## **2. Visi dan misi KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara**

### a. Visi adalah:<sup>2</sup>

Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, kuat, dan terpercaya dalam melayani usaha anggota dan masyarakat sekitar menuju kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera material dan spiritual.

### b. Misi adalah mewujudkan:

1) Gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi.

2) Gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju.

3) Gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan, dan berkeadilan berlandaskan sistem ekonomi yang adil (Syariah dan ridha Allah SWT.)

## **3. Profil Koperasi Syariah Serba Usaha Anjir Muara.**

Nama Perusahaan: koperasi Syariah Serba Usaha KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara, Alamat: Jl. Trans Kalimantan Km. 25 No.121 Rt. 4 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, Telepon: 08134911191, E-Mail: Kjks Lkm\_ks 065@yahoo.com. Tanggal Berdiri: 15 Desember 2005 dan mulai aktif 1 Januari 2006. Status Hukum: . Pada tanggal 31 Mei 2008 mendapatkan Akta dari notaris dengan Nomor:5-IX-2001 Tanggal 22 Februari 2001, badan hukum Kabupaten 518/06-kop/DISPERINDAG kop & UKM/BH/XIX.2/VII/2008.

---

<sup>2</sup>Hadariah, Manajer Syariah Serba Usaha Anjir Muara, Wawancara Pribadi, Anjir Muara, 03 Februari 2015.

## a. Susunan Pengurus

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
1.	Ketua	Yunani, SP
2.	Sekretaris	Hairullah
3.	Bendahara	H. Nurjalil

## b. Susunan Pengawas

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
1.	Ketua	H. Ahmad Syafi'i
2.	Anggota	H. Sulaiman
3.	Anggota	Paderiansyah

## c. Karyawan

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
1.	Manajer	Hadriah, S. Ag
2.	Bagian Pembukuan	Agus Gunawan, SE
3.	Bagian Kasir	Elida Ariani
4.	Bagian Pembiayaan	Mujibburrahman

#### **4. Produk Yang Ditawarkan di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara**

##### **a. Penghimpunan Dana**

##### **1) Tabungan Masyarakat**

Merupakan titipan dana yang setiap saat bisa diambil oleh pemilik atau anggota dengan cara menunjukkan buku tabungan atas nama pemilik yang bersangkutan.<sup>3</sup> Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi dan mendapat bonus sesuai dengan besar jumlah dana yang ditipkan kepada lembaga tersebut. Tabungan ini untuk membantu masyarakat dalam hal penyimpanan dana yang mereka punya untuk keperluan dikemudian hari.

##### **2) Tabungan Kesehatan Masyarakat**

Merupakan titipan dana yang setiap saat bisa diambil oleh pemilik atau anggota dengan cara menunjukkan buku tabungan atas nama pemilik yang bersangkutan.<sup>4</sup> Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi dan mendapat bonus sesuai dengan besar jumlah dana yang ditipkan kepada lembaga tersebut. Tabungan ini untuk membantu masyarakat dalam hal penyimpanan dana yang mereka punya untuk keperluan mereka disaat terkena musibah seperti sakit, meninggal, dan lain-lain.

##### **3) Tabungan Pendidikan**

Merupakan titipan dana yang setiap saat bisa diambil oleh pemilik atau anggota dengan cara menunjukkan buku tabungan atas nama pemilik yang

---

<sup>3</sup>Hadariah, Manajer Syariah Serba Usaha Anjir Muara, Wawancara Pribadi, Anjir Muara, 03 Februari 2015.

<sup>4</sup>Hadariah, Manajer Syariah Serba Usaha Anjir Muara, Wawancara Pribadi, Anjir Muara, 03 Februari 2015.

bersangkutan.<sup>5</sup> Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi dan mendapat bonus sesuai dengan besar jumlah dana yang di titipkan kepada lembaga tersebut. Tabungan ini untuk membantu masyarakat dalam hal penyimpanan dana yang mereka punya untuk keperluan pendidikan anak.

b. Penyaluran Dana

1) Pembiayaan *murābahah*

Merupakan transaksi jual beli dimana pihak lembaga keuangan KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara menyebut jumlah keuntungan. KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Dalam prakteknya di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara sekarang, pembiayaan *murābahah* yaitu dengan memberikan uang tunai kepada nasabah dan barang yang diinginkan dibeli sendiri oleh nasabah.

**5. Manajemen Pembiayaan KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara.**

Pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah yaitu menyediakan uang dimana antara pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara dengan nasabah menjalin kesepakatan atau persetujuan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu yang telah disepakati dengan imbalan.

---

<sup>5</sup>Hadariah, Manajer Syariah Serba Usaha Anjir Muara, Wawancara Pribadi, Anjir Muara, 03 Februari 2015.

Tujuan pembiayaan yang dilakukan KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara terkait dengan pengguna pembiayaan adalah:<sup>6</sup>

a. KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara.

Adapun manfaat yang didapat dari pembiayaan untuk KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara adalah merupakan sumber pembentukan kekayaan dan pendapatan serta menjalankan peran pemberdayaan ekonomi umat.

b. Pegawai

Dengan berjalannya produk-produk yang ada di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara diharapkan para pegawainya mendapat kesejahteraan dari lembaga tersebut.

c. Nasabah Yang Bersangkutan

Dengan adanya dana yang diberikan kepada nasabah, diharapkan mereka bisa terbantu guna menjalankan usahanya, terbantu untuk menambah modal dalam menjalankan usaha dan meningkatkan pendapatan dari penambahan modal tersebut.

d. Pemerintah

Dengan adanya penyediaan pembiayaan, diharapkan pemerintah terbantu dalam pembangunan ekonomi, disamping itu akan memperoleh pajak berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara dan para pengusaha.

---

<sup>6</sup>Hadariah, Manajer Syariah Serba Usaha Anjir Muara, Wawancara Pribadi, Anjir Muara, 03 Februari 2015.

## 6. Syarat Pembiayaan Yang Ditetapkan Oleh KOPSYAH Serba Usaha

### Anjir Muara

Adapun syarat-syarat dalam melakukan pembiayaan yaitu:<sup>7</sup>


- a. Mengisi lengkap data pada formulir pengajuan.
- b. Melampirkan fotocopy KTP, kartu keluarga.
- c. Bersedia menyerahkan jaminan apabila diminta.
- d. Persetujuan dari suami atau istri.
- e. Pembayaran simpanan wajib apabila diminta oleh lembaga sebagai anggota yang meminjam.
- f. Harus mempunyai usaha yang sudah berjalan dan penghasilan yang tetap.
- g. Surat keterangan domisili dari pembakal atau ketua Rt untuk mengetahui apakah nasabah itu benar-benar masyarakat setempat.

---

<sup>7</sup>Hadariah, Manajer Syariah Serba Usaha Anjir Muara, Wawancara Pribadi, Anjir Muara, 03 Februari 2015.



Berikut ini adalah mata rantai dari proses pembiayaan:<sup>8</sup>



<sup>8</sup>Hadariah, Manajer Syariah Serba Usaha Anjir Muara, Wawancara Pribadi, Anjir Muara, 03 Februari 2015.

## **B. Hasil Wawancara Pada Informan KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara**

### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Modal Kerja Yang Bermasalah.**

#### **a. Faktor Internal**

Hasil dari wawancara kepada Manajer KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara:

Terdapat faktor internal yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan modal kerja yang bermasalah, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama dari pihak lembaga untuk mempertimbangkan terlebih dulu misalkan dana yang diminta oleh nasabah terlalu besar. Faktor berikutnya yaitu perlu waktu untuk mengumpulkan dana yang telah dipinjam nasabah lain. Dan faktor yang selanjutnya adalah keterlambatan untuk memutuskan nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan.<sup>9</sup>Sedangkan hasil wawancara kepada nasabah yang terlibat dan tidak terlibat dalam pembiayaan modal kerja bermasalah mengungkapkan bahwa pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara memang pernah terlambat dalam menyediakan modal yang diperlukan oleh nasabah, selain itu dalam memproses permohonan pembiayaan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memutuskan apakah pembiayaan layak diterima atau tidak. Sehingga pihak nasabah sering mengalami penundaan dalam pemenuhan pembiayaan.

---

<sup>9</sup>Hadriah, Manajer Koperasi Syariah serba Usaha Anjir Muara, Wawancara Pribadi, Anjir Muara, 03 Februari 2015.

#### b. Faktor Eksternal

Mengenai hal ini, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan modal kerja yang bermasalah di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara yaitu: faktor pertama pihak nasabah tidak menepati waktu dalam melunasi pembiayaan artinya pelunasan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati pada awal pembiayaan. Faktor kedua dikarenakan kegagalan usaha yang dialami oleh nasabah sehingga tidak bisa melunasi pembiayaan yang diberikan, selain itu juga terdapat faktor lain yang menyebabkan pembiayaan modal kerja yang bermasalah di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara yaitu masalah yang terjadi karena bencana alam yang dialami oleh nasabah sehingga usaha yang dijalankan nasabah tidak maksimal bahkan tidak bisa dilanjutkan, misalkan usaha nasabah dilanda banjir, kebakaran, gagal panen dan lain-lain. Sedangkan hasil wawancara penulis dengan nasabah yang terlibat pembiayaan bermasalah, yakni diungkapkan nasabah yang terlambat melunasi pembiayaan menyatakan bahwa keterlambatan dalam melunasi pembiayaan dikarenakan gagal panen, sudah tua sehingga tidak bisa lagi melanjutkan usaha mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan informan yakni pihak pengelola KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara, diketahui bahwa terdapat 10 kelompok dari 27 kelompok nasabah tergolong dalam pembiayaan modal kerja yang bermasalah di lembaga tersebut. Penulis disini hanya mengambil sampel 6 kelompok dari 10 kelompok yang bermasalah, karena 4 kelompok tersebut sangat sulit untuk di temui, penulis sudah berusaha untuk menemui 4 kelompok tersebut dan menanyakan kepada masyarakat setempat

tetapi selalu tidak membuahkan hasil. Sepertinya masyarakat disitu takut kalau dikemudian hari mereka akan mendapat masalah kalau menceritakan alamat yang dicari penulis. Manajer KOPSYAH Serba Usaha anjir Muara sebelumnya juga memperingatkan kepada penulis supaya berhati-hati memasuki desa tersebut, karena desa tersebut rawan dengan kekerasan. Jadi alasan penulis hanya mengambil sampel 6 kelompok saja tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.

## **2. Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja yang Bermasalah di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara**

Penyelesaian pembiayaan modal kerja bermasalah yang dilakukan pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara yakni langsung menemui nasabah yang bersangkutan dengan memberikan surat peringatan supaya secepatnya membayar angsuran, atau apabila ada nasabah yang tidak dapat membayar angsuran bisa datang ke KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara dengan cara memberitahukan ketidakmampuan membayar angsuran tersebut dengan alasan yang bisa diterima oleh KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara, apabila nasabah tidak dapat memberitahukan secara langsung kepada lembaga maka dapat memberitahukan pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara melalui telepon.

Apabila keterlambatan nasabah membayar angsuran dikarenakan suatu hal yang menurut pihak lembaga masuk akal, maka pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara memberikan keringanan berupa perpanjangan waktu dan juga kepada nasabah yang tidak mampu membayar karena mendapat musibah, maka pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara memberikan keringanan hanya dengan membayar angsuran pokoknya saja tanpa membayar *margin* yang sudah

disepakati oleh kedua belah pihak. Kecuali ada nasabah yang sengaja menghindar dari tanggung jawabnya, maka pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara tidak segan-segan memberikan sanksi berupa denda atau *blacklist* dengan tujuan memberikan efek jera kepada nasabah yang nakal tersebut.

Penyelesaian pembiayaan di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara terhadap nasabah yang tidak dapat melunasi angsuran adalah mengutamakan rasa sosial, jaminan-jaminan yang diagunkan oleh nasabah sering kali tidak langsung dijual karena pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara masih memiliki tenggang rasa kepada nasabah yang semuanya merupakan orang ekonomi bawah. Pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara memberikan batas waktu untuk melunasi pembiayaan, namun apabila nasabah sudah diketahui tidak sanggup lagi membayar maka dengan berat hati pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara menjual jaminan yang diagunkan oleh nasabah. Pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara mengaku dalam penjualan jaminan yang diagunkan nasabah sering mengungkapkan keberatannya misalnya keberatan nasabah karena merasa masih membutuhkan jaminan yang diagunkannya kepada pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara tersebut. Nasabah mengharapkan akan diberi pembiayaan atau penambahan modal dengan maksud supaya nantinya dapat melunasi pembiayaan tersebut.

### C. Hasil Wawancara kepada Nasabah

Nasabah I

Nama Kelompok : Usaha Bersama

Nama Ketua : Bustani

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 70 tahun

Alamat : Jl. Trans Kalimantan Km. 24 Rt. 5 handil kalua

Hasil wawancara yang didapat dari ketua kelompok yang mewakili anggotanya bahwa nasabah tersebut mengaku sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran kepada pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara karena mereka menyatakan gagal panen, sudah tua jadi mereka tidak bisa melanjutkan usahanya. Beliau berkata diberi kepercayaan oleh KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara untuk mengumpulkan angsuran dari kelompok mereka dengan imbalan yang sudah disepakati sebelumnya. Beliau juga merasa dibohongi oleh pihak KOPSYAH Serba Usaha karena selama 5 tahun beliau tidak pernah mendapat imbalan, maka dari itu beliau memutuskan untuk lepas tangan dari kewajibannya sebagai ketua. Nasabah disini mengatakan mereka menggunakan BPKB motor sebagai jaminan yang dianggunkan kepada KOPSYAH Anjir Muara. Beliau berkata dalam penyelesaian kredit macet pihak KOPSYAH Anjir Muara terlebih dahulu memberikan surat peringatan pertama agar nasabah secepatnya membayar dana yang kami pinjam dengan jangka waktu 3 minggu. Setelah itu kalau nasabah masih tidak bisa membayar dana yang kami pinjam, maka pihak KOPSYAH akan memberikan surat peringatan kedua dengan jangka waktu yang lebih panjang yaitu satu bulan setengah dengan maksud supaya nasabah lebih ringan dalam

menyediakan dana yang akan dibayar kepada KOPSYAH Anjir Muara. Selanjutnya kalau nasabah sudah tidak bisa lagi membayar angsuran tersebut, maka pihak KOPSYAH Anjir Muara akan menjual jaminan yang telah dianggunkan nasabah. Pihak KOPSYAH menjual jaminan juga tidak semenah menah, mereka juga terlebih dulu mencari tahu berapa pasaran harga jaminan tersebut, setelah tau harga pasaran baru pihak KOPSYAH menjual jaminan tersebut kepada pembeli motor bekas. Setelah jaminan itu terjual pihak KOPSYAH hanya mengambil modal awal dan keuntungan yang sudah di sepakati dari awal antara kedua belah pihak, selebihnya akan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.<sup>10</sup>

#### Nasabah II

Nama kelompok : Matahari

Nama Ketua : Rasidah

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 44 tahun

Alamat : Jl. Trans kalimantan km. 26 Rt. 04 Marabahan Baru.

Hasil wawancara selanjutnya yang didapat dari ketua kelompok yang mewakili anggotanya bahwa nasabah tersebut mengaku sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran kepada pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara dikarenakan bahwa mereka semua mengalami gagal panen, anggota kelompoknya pun hampir semuanya sudah lanjut usia, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan usahanya untuk membayar angsuran kepada pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir

---

<sup>10</sup>Bustani, Ketua Kelompok “Usaha Bersama” Nasabah KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara, Wawancara Pribadi, Anjir Muara, 3 Februari 2015.

Muara namun mereka masih merasa berkewajiban memmbayar angsuran tersebut meskipun sedikit demi sedikit. Ketua kelompok disini juga menyatakan dari awal mereka memang tidak diberikan iming-iming imbalan oleh KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara. Jaminan yang dianggunkan nasabah rata-rata menggunakan surat motor (BPKB), dalam penyelesaian kredit macet pihak KOPSYAH Anjir Muara terlebih dahulu memberikan surat peringatan pertama agar nasabah secepatnya membayar dana yang kami pinjam dengan jangka waktu 3 minggu. Setelah itu kalau nasabah masih tidak bisa membayar dana yang kami pinjam, maka pihak KOPSYAH akan memberikan surat peringatan kedua dengan jangka waktu yang lebih panjang yaitu satu bulan setengah dengan maksud supaya nasabah lebih ringan dalam menyediakan dana yang akan dibayar kepada KOPSYAH Anjir Muara. Selanjutnya kalau nasabah sudah tidak bisa lagi membayar angsuran tersebut, maka pihak KOPSYAH Anjir Muara akan menjual jaminan yang telah dianggunkan nasabah. Pihak KOPSYAH menjual jaminan juga tidak semenah menah, mereka juga terlebih dulu mencari tahu berapa pasaran harga jaminan tersebut, setelah tau harga pasaran baru pihak KOPSYAH menjual jaminan tersebut. Setelah jaminan itu terjual pihak KOPSYAH hanya mengambil modal awal dan keuntungan yang sudah di sepakati dari awal antara kedua belah pihak.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Rasidah, Ketua Kelompok “Matahari” Nasabah KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara, Wawancara Pribadi, Anjir Muara, 12 Februari 2015.



Nasabah III

Nama Kelompok : Hidup Baru

Nama ketua : Yusni

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 66 tahun

Alamat : Jl. Trans Kalimantan Km. 25 Rt. 08 Handil Kanoko.

Tidak jauh berbeda dengan ungkapan ketua kelompok sebelumnya, pada kelompok ini pun ketuanya memberikan keterangan kalau terdapat kendala dalam pelunasan angsuran pembiayaan yang dikarenakan mengalami gagal panen yang di akibatkan hama wereng, dan juga ada anggota kelompoknya yang sudah lanjut usia jadi tidak bisa bekerja untuk melanjutkan usahanya, mereka mengaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sulit akibat kegagalan panen tersebut, tetapi mereka masih ada keinginan untuk melunasi angsuran tersebut jikalau mereka sudah mempunyai uang lagi selain juga itu adalah kewajiban mereka. Ketua kelompok ini juga mengatakan pihak KOPSYAH Serba Usah Anjir Muara tidak pernah memberikan iming-iming imbalan kepada mereka sebagai ketua kelompok. Dalam penyelesaian kredit macet pihak KOPSYAH Anjir Muara terlebih dahulu memberikan surat peringatan pertama agar nasabah secepatnya membayar dana yang kami pinjam dengan jangka waktu 3 minggu. Setelah itu kalau nasabah masih tidak bisa membayar dana yang kami pinjam, maka pihak KOPSYAH akan memberikan surat peringatan kedua dengan jangka waktu yang lebih panjang yaitu satu bulan setengah dengan maksud supaya nasabah lebih ringan dalam menyediakan dana yang akan dibayar kepada KOPSYAH Anjir Muara. Selanjutnya kalau nasabah sudah tidak bisa lagi membayar angsuran

tersebut, maka pihak KOPSYAH Anjir Muara akan menjual jaminan yang telah dianggunkan nasabah. Pihak KOPSYAH menjual jaminan juga tidak semenah menah, mereka juga terlebih dulu mencari tahu berapa pasaran harga jaminan tersebut, setelah tau harga pasaran baru pihak KOPSYAH menjual jaminan tersebut kepada pembeli motor bekas. Setelah jaminan itu terjual pihak KOPSYAH hanya mengambil modal awal dan keuntungan yang sudah di sepakati dari awal antara kedua belah pihak, selebihnya akan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.<sup>12</sup>

#### Nasabah IV

Nama Kelompok : Bina Sejahtera

Nama ketua : Tajeri

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 52 tahun

Alamat : Jl. Trans Kalimantan Km. 25 Rt. 06 Handil Bahalang.

Hasil wawancara ini pun juga tidak jauh berbeda dengan pengakuan ketua kelompok sebelumnya yaitu dikarenakan gagal panen yang diakibatkan oleh hama wereng, mereka mengaku untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari saja sulit, namun mereka masih berinisiatif ingin membayar angsuran yang mereka pinjam karena mereka merasa itu adalah kewajibannya, tetapi untuk sekarang ini mereka belum ada kemampuan untuk membayarnya, dikarenakan beberapa hal yang tersebut di atas. Ketua kelompok ini juga mengatakan pihak KOPSYAH Serba Usah Anjir Muara tidak pernah memberikan iming-iming imbalan kepada

---

<sup>12</sup>Yusni, Ketua Kelompok “Hidup Baru” Nasabah KOPSYAH Serba Usah Anjir Muara, Wawancara Pribadi, Anjir Muara, 12 Februari 2015.

beliau sebagai ketua. Dalam penyelesaian kredit macet pihak KOPSYAH Anjir Muara terlebih dahulu memberikan surat peringatan pertama agar nasabah secepatnya membayar dana yang kami pinjam dengan jangka waktu 3 minggu. Setelah itu kalau nasabah masih tidak bisa membayar dana yang kami pinjam, maka pihak KOPSYAH akan memberikan surat peringatan kedua dengan jangka waktu yang lebih panjang yaitu satu bulan setengah dengan maksud supaya nasabah lebih ringan dalam menyediakan dana yang akan dibayar kepada KOPSYAH Anjir Muara. Selanjutnya kalau nasabah sudah tidak bisa lagi membayar angsuran tersebut, maka pihak KOPSYAH Anjir Muara akan menjual jaminan yang telah dianggunkan nasabah. Pihak KOPSYAH menjual jaminan juga tidak semenah menah, mereka juga terlebih dulu mencari tahu berapa pasaran harga jaminan tersebut, setelah tau harga pasaran baru pihak KOPSYAH menjual jaminan tersebut kepada pembeli motor bekas. Setelah jaminan itu terjual pihak KOPSYAH hanya mengambil modal awal dan keuntungan yang sudah di sepakati dari awal antara kedua belah pihak, selebihnya akan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.<sup>13</sup>

#### Nasabah V

Nama Kelompok : Usaha Baru

Nama ketua : Bastiah

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 46 tahun

Alamat : Jl. Trans Kalimantan Km. 25 Rt. 07 Handil Pamatang.

---

<sup>13</sup>Tajeri, Ketua Kelompok “Bina Sejahtera” Nasabah KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara, Wawancara Pribadi, Anjir Muara, 19 Februari 2015.

Juga tidak jauh berbeda dengan beberapa pegakuan ketua kelompok yang ada di atas, yaitu mereka mengatakan kendalanya kegagalan panen yang diakibatkan oleh hama weweng sehingga mereka tidak dapat melunasi angsuran yang mereka pinjam kepada KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara, mereka juga mengungkapkan hasil panen yang mereka hasilkan tidak maksimal, untuk makan sehari-hari saja mereka harus membeli beras di pasar karena hasil panen mereka tidak mencukupi untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ketua kelompoknya memberikan pernyataan yang tidak jauh berbeda juga untuk pelunasan angsuran yang mereka pinjam, namun mereka akan tetap membayar angsuran tersebut apabila ada dananya dikarenakan mereka merasa itu adalah tanggung jawab untuk melunasi hutang. Dalam penyelesaian kredit macet pihak KOPSYAH Anjir Muara terlebih dahulu memberikan surat peringatan pertama agar nasabah secepatnya membayar dana yang kami pinjam dengan jangka waktu 3 minggu. Setelah itu kalau nasabah masih tidak bisa membayar dana yang kami pinjam, maka pihak KOPSYAH akan memberikan surat peringatan kedua dengan jangka waktu yang lebih panjang yaitu satu bulan setengah dengan maksud supaya nasabah lebih ringan dalam menyediakan dana yang akan dibayar kepada KOPSYAH Anjir Muara. Selanjutnya kalau nasabah sudah tidak bisa lagi membayar angsuran tersebut, maka pihak KOPSYAH Anjir Muara akan menjual jaminan yang telah dianggunkan nasabah. Pihak KOPSYAH menjual jaminan juga tidak semenah menah, mereka juga terlebih dulu mencari tahu berapa pasaran harga jaminan tersebut, setelah tau harga pasaran baru pihak KOPSYAH menjual jaminan tersebut kepada pembeli motor bekas. Setelah jaminan itu terjual pihak KOPSYAH hanya mengambil modal awal dan keuntungan yang sudah di sepakati

dari awal antara kedua belah pihak, selebihnya akan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.<sup>14</sup>

#### Nasabah VI

Nama Kelompok : Mufakat Bersama

Nama ketua : Sahmin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 79 tahun

Alamat : Jl. Trans Kalimantan Km. 25 Rt. 10 Handil Ketapi.

Pernyataannya juga sama dengan beberapa kelompok di atas yang mana peneliti mendapat keterangan atau alasan yang sama dengandi atas yaitu disebabkan kegagalan panen yang disebabkan oleh hama wereng, mereka tidak dapat melunasi angsuran yang mereka pinjam dengan pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara, mereka pun juga ingin melunasi angsuran yang mereka pinjam, namun karena ada hal yang membuat mereka tidak dapat melunasinya. Ketua kelompok ini juga mengatakan pihak KOPSYAH Serba Usah anjir Muara tidak pernah memberikan iming-iming imbalan kepada dia. Dalam penyelesaian kredit macet pihak KOPSYAH Anjir Muara terlebih dahulu memberikan surat peringatan pertama agar nasabah secepatnya membayar dana yang kami pinjam dengan jangka waktu 3 minggu. Setelah itu kalau nasabah masih tidak bisa membayar dana yang kami pinjam, maka pihak KOPSYAH akan memberikan surat peringatan kedua dengan jangka waktu yang lebih panjang yaitu satu bulan

---

<sup>14</sup>Bastiah, Ketua Kelompok “Usaha Baru” Nasabah KOPSYAH Serba Usah Anjir Muara, Wawancara Pribadi, Anjir Muara, 19 Februari 2015.

setengah dengan maksud supaya nasabah lebih ringan dalam menyediakan dana yang akan dibayar kepada KOPSYAH Anjir Muara. Selanjutnya kalau nasabah sudah tidak bisa lagi membayar angsuran tersebut, maka pihak KOPSYAH Anjir Muara akan menjual jaminan yang telah dianggunkan nasabah. Pihak KOPSYAH menjual jaminan juga tidak semenah menah, mereka juga terlebih dulu mencari tahu berapa pasaran harga jaminan tersebut, setelah tau harga pasaran baru pihak KOPSYAH menjual jaminan tersebut kepada pembeli motor bekas. Setelah jaminan itu terjual pihak KOPSYAH hanya mengambil modal awal dan keuntungan yang sudah di sepakati dari awal antara kedua belah pihak, selebihnya akan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Pemaparan diatas sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara bahwa nasabah yang terlambat membayar angsuran mengakukalau terjadi gagal panen yang disebabkan oleh hama wereng dan faktor usia sehingga tidak bisa lagi melanjutkan usahanya. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah yang tergolong pembiayaan modal kerja bermasalah memang ada faktor yang menghambat mereka untuk melunasi pembiayaan tersebut, bukan karena kesengajaan nasabah untuk menunda-nunda pembayaran.

Nasabah berharap agar pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan tambahan pembiayaan dengan maksud agar nantinya dapat melunasi pembiayaan tersebut, tapi kenyataan yang ada di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara tidak

---

<sup>15</sup>Sahmin, Ketua Kelompok “Mufakat Bersama” Nasabah KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara, Wawancara Pribadi, Anjir Muara, 19 Februari 2015.

menerapkan pemberian tambahan modal bagi nasabah yang mengalami kegagalan dalam usahanya.

#### **D. Analisis**

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah disusun dalam bentuk penyajian data, maka analisis data yang menjadi pokok dalam pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

Sesuai dengan apa yang peneliti ketahui dilapangan, produk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan khususnya KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara sangat rentan dengan permasalahan, baik masalah yang dari pihak lembaga keuangan sendiri maupun masalah yang dari nasabah.

Sebelum menyalurkan produk pembiayaan, pihak manajemen pembiayaan di KOPSYAH Serba Usah Anjir Muara sangat berhati-hati terutama memilih nasabah untuk menyalurkan pembiayaan. Dalam penyaluran pembiayaan ini, produk pembiayaan yang utama diterapkan adalah pembiayaan *murābahah*. Langkah dari manajemen pembiayaan yang tidak pernah terlewatkan yaitu melakukan analisis. Pertama, pihak manajemen pembiayaan harus memperhatikan karakter dari nasabah yang dibiayai seperti moral dari nasabah apakah nasabah tersebut layak untuk dibiayai. Kedua, yakni mengetahui tingkat kemampuan nasabah dalam berbisnis apakah nasabah tersebut benar-benar mampu dalam menjalankan usaha sehingga nantinya dapat melunasi pembiayaan yang diberikan. Ketiga, mengetahui tingkat permodalan nasabah. Keempat, mengetahui kondisi ekonomi yang berpengaruh pada usaha nasabah. Dan kelima, mengetahi

nilai jaminan yang diagunkan oleh nasabah. Cara analisis demikian disebut juga analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*) untuk meminimalisir tingkat kerugian atau pemasalahan yang dilakukan pihak manajemen pembiayaan khususnya KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara sebelum menentukan apakah nasabah tersebut berhak mendapatkan pembiayaan.

Walaupun dilakukan cara demikian, ternyata dalam prakteknya masih juga terdapat hal-hal yang menyebabkan pembiayaan modal kerja tersebut bermasalah, hal itu terlihat sebanyak 10 kelompok dari 27 kelompoknasabah dalam tahun 2010 tergolong dalam pembiayaan modal kerja yang bermasalah. Dalam aktivitas pembiayan di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara ada berbagai faktor yang menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah. Misalnya faktor yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan sendiri yang dikenal dengan faktor internal, seperti yang terungkap dalam penjelasan nasabah:

- a) Kurangnya pembiayaan modal kerja.
- b) Keputusan diterima atau ditolaknya pembiayaan cukup lamban.

Hal tersebut tentunya memperlambat pihak nasabah dalam mendapatkan dana pembiayaan. Kenyataan diatas juga diungkapkan oleh pihak manajemen pembiayaan di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara tersebut.

Berbeda dengan masalah yang terjadi diluar operasional perusahaan yang disebut dengan faktor eksternal, sesuai yang diungkapkan oleh manejer KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara banyak hal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan modal kerja di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara tersebut misalnya, faktor utama: yang menyebabkan risiko kerugian adalah keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan yang diberikan. Hal demikian



tentunya akan merugikan pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara karena akan berdampak negatif pada keuangan KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara tersebut. Faktor kedua: usaha nasabah yang dibiayai gagal, dan faktor ketiga: bencana alam seperti kebakaran yang menimpa usaha nasabah. Hal-hal tidak hanya merugikan nasabah, tetapi otomatis juga akan berdampak pada KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara yang memberikan pembiayaan kepada mereka.

Pemaparan peneliti diatas yang tidak jauh berbeda dengan keadaan dilapangan yang peneliti temukan, terlihat ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan modal kerja yang bermasalah di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara.

Hasil wawancara peneliti dengan nasabah-nasabah yang dianggap menimbulkan permasalahan dalam pembiayaan modal kerja, diantaranya:

a) masalah yang banyak dialami oleh nasabah adalah karena gagal panen, sehingga pembayaran pembiayaan menjadi tertunda.

b) nasabah mengaku sudah tidak bisa meneruskan usahanya karena faktor usia.

Proses penyelesaian pembiayaan yang bermasalah yang peneliti temukan di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara ada beberapa cara.

Pertama: untuk masalah itu ditimbulkan oleh KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara sendiri seperti yang diuraikan diatas misalnya faktor Keputusan diterima atau ditolaknya pembiayaan cukup lamban, penyelesaian yang dilakukan pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara adalah menghubungi nasabah yang bersangkutan dan memberitahukan bahwa dana pembiayaan yang nasabah butuhkan ditunda untuk beberapa waktu. Hal tersebut dilakukan oleh

KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara walaupun hal demikian berdampak buruk pada nasabah yang bersangkutan selain lambannya proses administrasi permohonan pembiayaan, dan modal yang diperlukanpun terlambat disediakan oleh pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara.

Kedua: penyelesaian pembiayaan modal kerja yang bermasalah di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara bagi yang terlambat membayar angsuran pembiayaan diatasi dengan langsung menemui nasabah untuk memberikan surat peringatan supaya nasabah secepatnya membayar angsuran, atau apabila ada nasabah yang tidak dapat membayar angsuran bisa datang ke KOPSYAH Serba Usaha dengan cara memberitahukan ketidaksanggupan membayar angsuran tersebut dengan alasan yang bisa diterima oleh KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara, apabila nasabah tidak dapat memberitahukan secara langsung kepada KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara maka dapat memberitahukan pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara melalui telepon. Apabila keterlambatan nasabah membayar angsuran dikarenakan suatu hal yang menurut pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara masuk akal, maka pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara memberikan keringanan berupa perpanjangan waktu pertama yaitu selama tiga minggu, perpanjangan waktu kedua selama satu bulan setengah dan juga kepada nasabah yang tidak mampu membayar karena mendapat musibah seperti meninggal dunia, maka pihak KOPSYAH Serba Usaha anjir Muara memberikan keringanan hanya dengan membayar angsuran pokoknya saja tanpa membayar *margin* yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Kecuali ada nasabah yang sengaja menghindar dari tanggung jawabnya, maka pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara tidak segan-segan memberikan sanksi

berupa denda atau *blacklist* dengan tujuan memberikan efek jera kepada nasabah yang nakal tersebut.

Seharusnya pihak nasabah bersyukur karena pihak KOPSYAH serba Usaha Anjir Muara masih memberikan keringanan kepada mereka, keringanan itu berlaku asalkan nasabah yang bersangkutan benar-benar tidak bisa membayar dikarenakan suatu hal. Oleh karena itu Denda hanya boleh dilakukan kalau nasabah tersebut memang sengaja menunda pembayaran tanpa ada halangan. Dalam Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* menyatakan jika nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Menunda pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu merupakan suatu kezaliman. Dalam melakukan kontrak, masing-masing pihak tidak dibenarkan merugikan pihak lain.

Firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Baqarah ayat 194 sebagai berikut:

فَمَنْ . . . . .

أَنْ وَاَعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَيْكُمْ أَعْتَدِي مَا بِمِثْلِ عَلَيْهِ فَاَعْتَدُوا وَعَلَيْكُمْ أَعْتَدِي

الْمُتَّقِينَ مَعَ اللَّهِ

Artinya: . . . . . “maka, barang siapa melakukan aniyaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang ia timpakan kepadamu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersamadengan orang yang takwa. (Q.S. al-Baqarah: 94).<sup>16</sup>

<sup>16</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti), h. 40.

Sesuai dengan Fatwa No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*Ta'wid*) "*ganti rugi (ta'wid) hanya boleh dilakukan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan aqad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain*"<sup>17</sup>

Bagi nasabah yang diberikan jangka waktu dan setelah itu diketahui tidak dapat melunasi pembiayaan maka pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara dengan berat hati akan menarik jaminan yang diagunkan oleh nasabah. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh manejer KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara dan juga hasil penelitian yang diketahui dari nasabah bahwa dalam hal penjualan jaminan ini, nasabah merasa keberatan dengan penyelesaian demikian. Nasabah mengharapkan akan diberi pembiayaan atau penambahan modal dengan maksud supaya nantinya dapat melunasi pembiayaan tersebut.

Hal yang terjadi dalam penyelesaian diatas merupakan suatu yang wajar yang terjadi dalam praktek penyelesaian di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara karena KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara sudah memberikan keringanan berupa jangka waktu kepada nasabah. Penjualan jaminan dilakukan KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara sebagai alternatif terakhir dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Terdapat kesenjangan yang terjadi dalam menjalankan produk *murābahah*. Pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara dalam menjalankan kontrak *murābahah* yakni dengan menyediakan uang tunai bukan barang. Seharusnya dalam akad *murābahah* pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara yang harus menyediakan barang dan akad harus dilakukan langsung antara KOPSYAH Serba

---

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. ke-1, h. 267.

Usaha Anjir Muara dan nasabah. Dalam landasan teori dijelaskan tentang pengertian *murābahah* yaitu transaksi jual beli dimana pihak lembaga keuangan menyebut jumlah keuntungan. Lembaga bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.<sup>18</sup> Merupakan suatu cara jual beli yang dilakukan antara KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara sebagai penjual dan nasabah sebagai pihak pembeli yang mana harga barang tersebut dijelaskan langsung kepada nasabah ditambah keuntungan yang diinginkan oleh KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara sebagai penyedia barang. Kontrak *murābahah* boleh dilakukan untuk pembelian secara pemesanan, dan pengambilan keuntungan dari pembiayaan ini tidak boleh memberatkan calon pembeli.<sup>19</sup> Jadi tidak ada dalam penjelasan teori kalau *murābahah* tersebut hanya menyerahkan uang tunai saja. Praktek *murābahah* yang dilakukan di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara berarti tidak berdasarkan syariat Islam karena tidak memenuhi syarat *murābahah* dan tidak mengandung rukun jual beli. Rukun jual beli yakni harus ada akad (ijab kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).<sup>20</sup>

Diketahui dari penjelasan diatas, kalau melakukan praktek jual beli yang berdasarkan prinsip islam harus memenuhi rukun jual beli. Dalam praktek di KOPSYAH serba Usaha Anjir Muara salah satu rukun dalam praktek *murābahah* tidak terpenuhi yaitu objek/barang yang diperjual belikan karena pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara hanya menyerahkan uang tunai kepada

---

<sup>18</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Ke-3, Jilid 3, h. 98.

<sup>19</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah, op. cit.*, h. 26.

<sup>20</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 70.

nasabah dalam pembiayaan *murābahah*. Padahal KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara bermisi menjaga nilai-nilai bersyariah dalam beroperasi.